



Pengawasan Pengelolaan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Di Rumah Sakit

dr. William Adi Teja, MD., BMed., MMed.

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif

Kamis, 25 Juni 2026


Outline



01 Latar Belakang dan Dasar Hukum



02 Pengawasan NPP Oleh Badan POM



03 Aktivitas Pengelolaan NPP di RS



04 Pengelolaan NPP di RS



05 Profil Hasil Pengawasan NPP di RS



06 Tren Temuan Pengelolaan NPP di RS



07 "Take-home Message"

PERENUNGAN BERSAMA ...

PENCURI GASAK 1.900 AMPUL OBAT BIUS DI 2 RUMAH SAKIT DI KENDARI



Sumber gambar: *cmindonesia_illustrasi*

CNN Indonesia. - Rumah Sakit Bahtera Mas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Kendari di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, menjadi sasaran pencurian ribuan obat yang mengandung narkotika. Polisi pun menyelidiki kasus tersebut. "Iya benar, RS Bahtera dan RSUD Kota Kendari," kata Kasat Reskrim Polresta Kendari, AKP Nirwan Fakaubun kepada CNNIndonesia.com, Selasa (8/4/2025).

Sumber: <https://sultra.bpk.go.id/wp-content/uploads/2025/04/Pencuri-Gasak-1.900-Ampul-Obat-Bius-di-2-RS-di-Kendari.pdf>, diakses 03 Juni 2026



Sumber: <https://www.pom.go.id/berita/respons-kekhawatiran-publik-bpom-inspeksi-instalasi-farmasi-rumah-sakit>, diakses 03 Juni 2026

Dasar Hukum

01

- Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.



02


- Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2010 tentang Prekursor.
- Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

03

- Peraturan Menteri Kesehatan No. 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi .
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika
- Peraturan Menteri Kesehatan No 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Prekursor
- Peraturan BPOM No. 5 Tahun 2026 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat dan Bahan Obat di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Fasilitas Lain.

Pengawasan NPP oleh Badan POM


PENGAWASAN PREKURSOR FARMASI SECARA KOMPREHENSIF DARI HULU KE HILIR



Hak dan Kewenangan Petugas BPOM

1. Memeriksa setiap dokumen;
2. Memeriksa setiap lokasi, fasilitas, atau tempat;
3. Memeriksa perizinan;
4. Mengambil data, informasi, dan/atau dokumen termasuk dan tidak terbatas pada gambar, foto, dan/atau video;
5. Melakukan verifikasi atau klarifikasi dan kajian;
6. Melakukan tindakan pengamanan setempat;
7. Memberikan rekomendasi berdasarkan hasil pengawasan; dan
8. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Aktivitas Pengelolaan NPP Di Rumah Sakit



Pengelolaan NPP di Rumah Sakit

Pengadaan

Narkotika : Fasilitas resmi berupa PBF dan/atau PBF Cabang yang memiliki izin khusus penyaluran Narkotika

Psikotropika dan/atau Prekursor : Fasilitas resmi berupa PBF/PBF cabang sesuai dengan ketentuan perUU

01

Penerimaan

- Berdasarkan faktur pembelian dan/atau surat penerimaan barang yang sah
- Hanya melakukan penerimaan NPP yang ditujukan untuk fasyanfar yang tertera dalam surat pesanan
- Pemeriksaan kondisi kemasan, kesesuaian nama, dan kesesuaian fisik NPP dengan faktur pembelian

02

Penyimpanan

Narkotika

- Lemari khusus penyimpanan Narkotika sesuai dengan ketentuan PerUU
- 2 (dua) buah kunci yang berbeda --> APJ dan tenaga kefarmasian lain yang dikuasakan

03

Psikotropika:

- Lemari khusus penyimpanan psikotropika sesuai dengan ketentuan PerUU
- 2 (dua) kunci berbeda --> APJ dan tenaga kefarmasian lain yang dikuasakan

Prekursor Farmasi:

- Di tempat yang aman berdasarkan analisis Risiko sesuai dengan ketentuan PerUU.

Peracikan

- Peracikan NPP hanya berasal dari produk jadi
- Peracikan dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

04

- NPP yang diracik wajib diberikan informasi produk/etiket yang mencantumkan informasi batas waktu aman penggunaan
- Setiap penggunaan NPP dalam peracikan dilakukan pencatatan di kartu stok
- Memperhatikan trend layanan harian dalam periode rata-rata satu bulan sebelumnya, suatu Obat racikan dengan komposisi tertentu sesuai resep hanya dapat dilakukan peracikan untuk keperluan 1 (satu) hari ke depan.

Penyerahan

- Penyerahan NPP berdasarkan resep tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Resep elektronik hanya untuk penyerahan Narkotika dan/atau Psikotropika yang menggunakan sistem internal pada fasilitas pelayanan kefarmasian
- Penyerahan Narkotika, Psikotropika dan/atau Prekursor Farmasi di instalasi farmasi Rumah Sakit dan instalasi farmasi Klinik hanya dapat dilaksanakan berdasarkan resep dari fasilitas tersebut dan/atau fasilitas pelayanan kefarmasian lain sesuai dengan ketentuan peraturan perUU.

05

Pengembalian

- Pengembalian NPP kepada pemasok/distributor baik dalam rangka pengembalian sukarela maupun dalam rangka penarikan oleh produsen atau distributor dari peredaran
- Pengembalian NPP dari antar bagian di internal fasilitas pelayanan kefarmasian (seperti dari depo/unit rawat inap, rawat jalan, kamar operasi, instalasi gawat darurat kepada instalasi farmasi RS dalam hal:
 1. rusak atau kedaluwarsa;
 2. Pengalihan penggunaan antar depo/unit; dan/atau
 3. Sisa penggunaan/pelayanan

06

Pemusnahan

- APJ wajib memastikan kemasan termasuk label NPP yang akan dimusnahkan telah rusak
- Pemusnahan NPP dilakukan sesuai dengan ketentuan perUU

07


Pelaporan

- Pelaporan pemasukan dan penyerahan/penggunaan NPP dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perUU
- NPP yang diduga substandar atau ilegal termasuk palsu → laporkan kepada BPOM


08

Profil Hasil Pengawasan NPP di Rumah Sakit (Jan 2025 – Des 2025)

Persentase pemenuhan ketentuan Pengelolaan Obat di RS (periode Jan s.d Des 2025)



Sanksi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan RS
(Periode Jan s.d Des 2025)



Tren Pelanggaran yang Sering Terjadi Dalam Pengelolaan NPP di Rumah Sakit (Jan 2025 – Des 2025)

Ketidaktertiban pencatatan

- Pencatatan kartu stok tidak konsisten, tidak realtime
- Selisih jumlah antara fisik dan pencatatan
- Tidak ada investigasi selisih stok



Risiko

- Sulit dilakukan penelusuran
- Lemahnya pengawasan internal

Penyimpanan NPP yang belum memenuhi ketentuan

- Narkotika dan Psikotropika dicampur obat lain
- Belum ada akses pembatasan personil
- Kunci lemari penyimpanan NP tidak dikendalikan
- Stok opname tidak rutin



Risiko

- Potensi kehilangan NPP
- Selisih tidak tertelusur

Pengarsipan dan Dokumentasi

- SP tidak diarsipkan terpisah
- Faktur pengadaan dan SP tidak diarsipkan Bersatu
- Resep tidak diarsipkan terpisah
- Pelaporan SIPNAP tidak lengkap



Risiko

- Kesulitan penelusuran mutasi keluar masuk obat

Penyimpanan tidak menjamin mutu

- Tidak dilakukan pemantauan suhu
- Tempat penyimpanan belum di mapping suhu
- Termometer tidak dikalibrasi
- Kebersihan tidak terjaga



Risiko

- Penurunan mutu obat

KESIMPULAN

1

Pengawasan pengelolaan narkotika, psikotropika, dan prekursor (NPP) di rumah sakit masih ditemukan ketidaksesuaian terutama yang masih berkaitan dengan lemahnya **tata kelola administrasi** dan **pengendalian internal** antara lain:

- Administrasi Pencatatan Stok,
- Penyimpanan yang berpotensi terjadinya diversifikasi,
- pengarsipan dokumen, dan pelaporan.

Kondisi tersebut menunjukkan masih perlunya penguatan tata kelola, pengendalian internal, serta ketertelusuran pengelolaan NPP untuk mencegah penyalahgunaan dan diversifikasi obat.

2

Penguatan tata kelola pengelolaan NPP perlu diarahkan tidak hanya pada kepatuhan administratif, tetapi juga pada pembangunan sistem **pengendalian internal** yang efektif, pengawasan berbasis risiko, dan pemanfaatan digitalisasi untuk meningkatkan akuntabilitas dan ketertelusuran

“TAKE-HOME MESSAGE...”

- 1** **Memperkuat sistem pengendalian internal pengelolaan NPP**, khususnya pada: Pencatatan Stok, Rekonsiliasi Stok, Investigasi selisih stok, dan pengawasan internal distribusi ke depo-depo
- 2** **Perbaiki sarana dan prasarana penyimpanan NPP** untuk menjamin keamanan penyimpanan NPP antara lain penyediaan lemari khusus, pembatasan akses, dan pengendalian kunci
- 3** **Meningkatkan peran aktif Apoteker Penanggung Jawab** dalam pengawasan seluruh aktivitas pengelolaan NPP.
- 4** **Upaya digitalisasi pengelolaan obat dalam menjamin ketertelusuran** melalui: kartu stok elektronik, integrasi SIMRS, dan *dashboard* monitoring ketertelusuran obat



Terima Kasih